

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Pernyataan bahwa TPP telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP.
3. Fotokopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk penjamah pangan.
4. Hasil pemeriksaan sampel pangan di laboratorium terakreditasi KAN atau yang ditetapkan pemerintah daerah memenuhi standar persyaratan (1 bulan terakhir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3 Hari kerja Satu Pintu

10 menit Mengajukan permohonan

15 menit Menerima dan memeriksa berkas

60 menit Entri data Permohonan Izin

60 menit Pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan , apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Penetapan Izin

10 menit Validasi Izin

1 hari Cetak Izin

10 menit Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Laik Sehat di Wilayah (Akomudasi Pariwisata)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR